



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN MAHKAMAH AGUNG
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 9 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Togi M. P. Pangaribuan

ACARA

Mendengar Keterangan Mahkamah Agung (VII)

**Senin, 9 Desember 2024, Pukul 13.30 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Togi M. P. Pangaribuan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aristo Pangaribuan
2. Muhammad Fauzan
3. James Juan Pangaribuan

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Jaya Setia | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Heliana Komalasari | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Ngguli Liwar M. A. | (Mahkamah Agung) |
|-----------------------|------------------|

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Dwi Rezki Sri Astarini | (Mahkamah Agung) |
| 2. M. Afif | (Mahkamah Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [00:24]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Selamat siang. Pada hari ini, dari Pemohon yang hadir pertamanya di sebelah kanan saya Pemohon langsung, Bapak Togi Pangaribuan. Kemudian, Kuasa, yang pertama saya, Aristo Pangaribuan, kemudian Muhammad Fauzan, dan James Pangaribuan.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:46]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:50]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan, Bapak Wahyu Jaya, kemudian Bapak Ahmad Khumaidi, saya sendiri Purwoko, kemudian sebelah kiri saya Bapak Surdiyanto, sebelah kiri lagi ... kirinya lagi Ibu Heliana, dan kemudian yang terakhir Bapak Javas Mesa Briantama.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Mahkamah Agung, silakan.

6. PIHAK TERKAIT MA: NGGULI LIWAR M. A. [01:29]

Izin, Yang Mulia.

Kami Kuasa dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, yang hadir kami bertiga, saya sendiri Ngguli Liwar Mbani Awang, kemudian di sebelah kanan saya, Ibu Dwi Rezki Sri Astarini, dan di sebelah kiri saya, Bapak Muhammad Afif, S.H. Itu dari kami, Pak. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan dari Mahkamah Agung. Sudah siap Keteranganannya?

8. PIHAK TERKAIT MA: NGGULI LIWAR M. A. [02:04]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Silakan, disampaikan di podium.

10. PIHAK TERKAIT MA: DWI REZKI SRI ASTARINI [02:17]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon, dan juga Pihak Pemerintah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia akan memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Pemohon Togi M. P. Pangaribuan. Dalam hal ini, saya, Dwi Rezki Sri Astarini (Hakim Yustisial) pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, mewakili Mahkamah Agung dalam persidangan kali ini.

Setelah mempelajari Permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 ... Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan, yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

2. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan dua syarat yang bersifat alternatif mengenai pengertian putusan arbitrase internasional, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
3. Bahwa terhadap syarat pertama pada frasa *putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia*, Mahkamah Agung berpendapat pengertian dalam norma tersebut telah memberikan pengaturan yang jelas dan tidak terdapat multitafsir.
4. Bahwa terhadap syarat kedua pada frasa *putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan* yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional, Mahkamah Agung berpendapat adanya kata *dianggap* dalam norma tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang luar dan berpotensi menyebabkan multitafsir serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak diatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa *dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*. Demikian pula tidak ditemukan mengenai pengertian frasa *dianggap* sebagai suatu putusan arbitrase internasional dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa idealnya suatu pengertian dalam ketentuan umum dapat memberikan informasi yang jelas atau tidak multitafsir sebagaimana dimaksud asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, adanya kata *dianggap* dalam ketentuan umum Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sesuatu yang tidak lazim digunakan dalam suatu pengertian pada bab ketentuan umum suatu undang-undang.
6. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan dalam permohonan ini.

Demikian, Jakarta, 9 Desember 2024, hormat kami Tim Kuasa Pihak Terkait dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [06:31]

Walaikumussalam. Baik, terima kasih dari Mahkamah Agung Ibu kalau saya manggil Ibu Kiki? Oke.

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini adalah sidang terakhir, ya, atau Pemohon masih ada yang mau diajukan lagi, sudah cukup kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [07:06]

Paling ada keterangan ahli kita akan susulkan minggu tertulis, ya, waktu itu (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [07:11]

Bersama dengan kesimpulan saja.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [07:12]

Ya, sama dengan kesimpulan.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:15]

Dan kesimpulan jika bisa di ... diserahkan juga lebih cepat dari jadwal, ya, kalau jadwal ini kan tanggal 17 Desember paling lambat termasuk Pemerintah atau Presiden. Kalau Mahkamah Agung mau menyerahkan kesimpulan atau tidak juga tidak apa-apa. Nah jika bisa diserahkan lebih cepat nanti kami akan pertimbangkan untuk memutus perkara ini tidak harus menunggu selesainya perkara pilkada nanti jika penyerahan kesimpulan bisa lebih cepat.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [07:58]

Izin, Yang Mulia. (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [07:59]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [07:59]

Boleh saya bertanya, untuk berkas-berkas misalnya keterangan dari pemerintah dan DPR, apakah boleh saya minta di Kepaniteraan?

19. KETUA: SUHARTOYO [18:09]

Sebenarnya tidak minta pun kan Anda bisa unduh dari web.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [18:14]

Oh ya, ya.

21. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Bisa, Pak.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [18:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:19]

Baik, jadi penyerahan kesimpulan terakhir tanggal 17 Desember 2024, hari Selasa. Dan jika sudah bisa diserahkan lebih cepat dari tanggal itu, saya kira lebih baik, nanti kami akan segera gabungkan dengan permohonan-permohonan yang lain supaya bisa diputus bersama-sama dengan perkara-perkara yang tidak harus menunggu selesainya penanganan sengketa perkara pilkada.

Baik. Terima kasih dari Mahkamah Agung yang sudah memberi keterangan. Ada yang mau didalami? Silakan. Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Pleno dan juga terima kasih juga keterangan yang sudah diberikan oleh Pihak Terkait, Ibu Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, Ibu Kiki ya dan juga tim dari Mahkamah Agung.

Saya sedikit saja. Tadi kan dari keterangannya ini memang sudah dibacakan tadi, di ketentuan bahwa Mahkamah Agung itu sudah berpendapat yang tadi kan. Adanya kata yang dianggap dalam norma tersebut telah memberikan ruang penafsiran itu disampaikan yang luas dan berpotensi menyebabkan multitafsir yang mana telah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini dinyatakan di dalam keterangan ini. Karena sesuai dengan apa yang ada dalam batang tubuh maupun penjelasan di Undang-Undang APS itu sendiri tidak diatur lebih lanjut mengenai ini, sehingga menimbulkan anggapan-anggapan juga dianggap ... bahkan juga itu memang adalah suatu putusan yang lebih arbitrase internasional.

Nah, saya hanya ingin mungkin bisa menambah keterangan saja, kalau mungkin ada ... ya sebenarnya ini kepada pemerintah. Waktu itu juga saya mohonkan adanya dokumen-dokumen, misalnya tambahan keterangan juga mungkin berkaitan dengan berkas-berkas, contoh-contoh penetapan itu ya, yang apakah benar dalam putusan-putusan itu memang menjadi penghambat dan menimbulkan masalah menghambat

eksekusi putusan arbitrase itu. Nah, ini kan karena bentuknya itu penetapan memang saya kira dokumen itu ada. Coba sebenarnya banyak yang mana? Apakah memang dengan bentuknya seperti itu kemudian juga menimbulkan persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh ... menjadi salah satu penyebab atau penghambat kelancarannya dari pelaksanaan putusan itu? Nah, mungkin penetapan-penetapan itu bisa Saudara-Saudara dengan penjelasan sampaikan sebagai keterangan tambahan dari Mahkamah Agung dari Pihak Terkait. Saya kira itu saja. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan.

25. KETUA: SUHARTOYO [21:26]

Baik. Nanti jika akan ditambahkan bisa dikirim ya untuk yang diminta Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur tadi.

Baik, kalau tidak ada dari Hakim lain. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 9 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

